

Analisis Pemikiran Abu Yusuf: Perspektif Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam

Cindi Maharani¹⁾, Rizky Amalia²⁾

Fekultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Koperasi Indonesia

Email: cindimaharani135@gmail.com¹⁾, rizkyamalia110506@gmail.com²⁾

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pemikiran ekonomi Abu Yusuf dalam *Kitab al-Kharaj* dengan menitikberatkan pada peran negara dan relevansinya terhadap *maqāṣid al-sharī'ah* dalam perspektif sejarah pemikiran ekonomi Islam. Abu Yusuf menegaskan bahwa negara tidak boleh bersikap pasif dalam urusan ekonomi, melainkan harus berperan aktif sebagai pengelola, pengawas, dan pelindung kepentingan publik guna mewujudkan kesejahteraan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi pustaka dengan analisis historis dan konseptual terhadap sumber primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Abu Yusuf menekankan keadilan distributif melalui pengelolaan baitul mal yang amanah, kebijakan fiskal yang proporsional, pembangunan infrastruktur publik, serta pengawasan pasar. Seluruh gagasan tersebut berorientasi pada pencapaian *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya perlindungan harta, jiwa, akal, keturunan, dan agama. Penelitian ini menegaskan bahwa pemikiran Abu Yusuf bersifat sistematis dan relevan bagi pengembangan ekonomi syariah kontemporer.

Kata Kunci: Abu Yusuf; *al-Kharaj*; Peran Negara; Kesejahteraan Sosial; *Maqāṣid al-Sharī'ah*

ABSTRACT

This study analyzes Abu Yusuf's economic thought in Kitab al-Kharaj by focusing on the role of the state and its relevance to maqāṣid al-sharī'ah from the perspective of the history of Islamic economic thought. Abu Yusuf emphasizes that the state should not adopt a passive stance in economic affairs but must play an active role as a manager, regulator, and protector of public interests to achieve social welfare. This study employs a qualitative approach using library research methods, supported by historical and conceptual analysis of primary and secondary sources. The findings indicate that Abu Yusuf's thought emphasizes distributive justice through the accountable management of baitul mal, proportional fiscal policies, public infrastructure development, and market supervision. These ideas are oriented toward achieving maqāṣid al-sharī'ah, particularly the protection of wealth, life, intellect, lineage, and religion. This study affirms that Abu Yusuf's economic thought is systematic and remains relevant to the development of contemporary Islamic economics.

Keywords: Abu Yusuf; *al-Kharaj*; Role of the State; Social Welfare; *Maqāṣid al-Sharī'ah*

PENDAHULUAN

Pemikiran ekonomi Islam klasik memiliki peran penting dalam membentuk kerangka konseptual sistem ekonomi Islam kontemporer. Salah satu tokoh sentral dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam adalah Abu Yusuf (113–182 H), murid utama Abu Hanifah, yang dikenal melalui karyanya *Kitab al-Kharaj*. Karya ini lahir dalam konteks pemerintahan Abbasiyah yang ditandai oleh kompleksitas administrasi negara, perluasan wilayah kekuasaan, serta meningkatnya kebutuhan akan tata kelola keuangan publik yang adil dan efektif. Oleh karena itu, pemikiran Abu Yusuf tidak hanya bersifat normatif-teologis, tetapi juga pragmatis dan aplikatif dalam merespons persoalan ekonomi dan pemerintahan pada masanya (Maruta, 2013).

Berbeda dengan pemikir ekonomi Islam awal yang lebih menitikberatkan pembahasan pada aspek muamalah individual dan perdagangan, Abu Yusuf memusatkan perhatian pada persoalan keuangan publik, perpajakan, dan peran negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Dalam *Kitab al-Kharaj*, negara diposisikan sebagai aktor utama yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya publik, distribusi kekayaan, serta pengawasan pasar (Abu Yusuf, 1979). Pandangan ini menunjukkan adanya kesadaran awal mengenai pentingnya peran negara dalam menciptakan keadilan sosial dan menjaga stabilitas ekonomi.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji pemikiran ekonomi Abu Yusuf, khususnya terkait konsep pajak, baitul mal, dan kebijakan fiskal dalam Islam. Namun demikian, sebagian besar kajian tersebut masih bersifat deskriptif-historis dan cenderung menempatkan pemikiran Abu Yusuf sebatas pada aspek fikih perpajakan atau sejarah ekonomi Islam. Kajian yang secara sistematis mengaitkan pemikiran Abu Yusuf dengan kerangka maqāṣid al-sharī‘ah, terutama dalam konteks peran negara dan kesejahteraan sosial, masih relatif terbatas.

Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menempatkan pemikiran ekonomi Abu Yusuf dalam kerangka maqāṣid al-sharī‘ah untuk menganalisis hubungan antara kebijakan fiskal, keadilan distributif, dan kesejahteraan sosial. Dengan pendekatan ini, pemikiran Abu Yusuf tidak hanya dipahami sebagai respons normatif terhadap praktik ekonomi pada masa Abbasiyah, tetapi juga sebagai kerangka konseptual yang relevan untuk memahami peran negara dalam sistem ekonomi Islam. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian sejarah pemikiran ekonomi Islam yang lebih kontekstual dan aplikatif.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pemikiran ekonomi Abu Yusuf dalam *Kitab al-Kharaj* dari perspektif sejarah pemikiran ekonomi Islam dengan menekankan peran negara serta relevansinya terhadap maqāṣid al-sharī‘ah. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan analisis historis, penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi Islam klasik bersifat dinamis dan tetap relevan dalam menjawab tantangan tata kelola ekonomi dan keuangan publik di era kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*), yaitu pengumpulan data yang menggunakan laporan penelitian, buku-buku ilmiah, artikel, dan jurnal yang relevan (Sugiyono, 2017). Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berupa pemikiran ekonomi Islam klasik yang bersumber dari teks-

teks keilmuan, khususnya karya Abu Yusuf dalam *Kitab al-Kharaj*. Studi pustaka memungkinkan peneliti untuk menelusuri, memahami, dan menganalisis konsep-konsep ekonomi syariah secara mendalam berdasarkan sumber primer dan sekunder yang relevan.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah *Kitab al-Kharaj* karya Abu Yusuf, yang menjadi rujukan utama dalam mengkaji pemikiran ekonomi Islam terkait perpajakan, keuangan publik, dan peran negara. Sementara itu, sumber data sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, dan publikasi akademik yang membahas pemikiran ekonomi Abu Yusuf, sejarah pemikiran ekonomi Islam, serta perkembangan ekonomi syariah kontemporer.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mencatat data yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan historis dan hermeneutik, dengan tujuan memahami gagasan ekonomi Abu Yusuf secara kontekstual sesuai dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi pada masa kekhalifahan Abbasiyah (Safitri et al., 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemikiran Abu Yusuf tentang Perpajakan dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Hasil kajian menunjukkan bahwa Abu Yusuf merumuskan sistem perpajakan yang berlandaskan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Dalam *Kitab al-Kharaj*, ia membedakan antara sistem pajak tetap (*misahah*) dan pajak proporsional (*muqasamah*), serta menegaskan bahwa *muqasamah* lebih sesuai dengan prinsip keadilan karena disesuaikan dengan kemampuan dan hasil produksi masyarakat (Abu Yusuf, 1979). Pandangan ini mencerminkan kepedulian Abu Yusuf terhadap perlindungan hak-hak rakyat dari praktik pemungutan pajak yang bersifat eksploitatif.

Selain itu, Abu Yusuf menolak praktik pemungutan pajak yang melebihi batas kemampuan wajib pajak dan menganjurkan pemberian keringanan pajak dalam kondisi tertentu, seperti gagal panen atau bencana alam. Kebijakan ini menunjukkan bahwa tujuan utama perpajakan dalam Islam bukan sekadar meningkatkan pendapatan negara, melainkan menjaga keseimbangan antara kepentingan fiskal dan kesejahteraan masyarakat (Safitri et al., 2025). Dalam perspektif ekonomi syariah, prinsip ini sejalan dengan konsep *adl* (keadilan) dan *maslahah* sebagai dasar kebijakan publik.

Salah satu fondasi utama dalam pemikiran ekonomi Abu Yusuf adalah orientasi pada *maslahah* (kemaslahatan umum) sebagai tujuan kebijakan publik. Dalam kerangka sejarah pemikiran ekonomi Islam, konsep *maslahah* menjadi jembatan antara teks normatif syariah dan realitas sosial ekonomi masyarakat. Abu Yusuf menempatkan kebijakan fiskal sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas sosial, mencegah ketimpangan, dan menjamin keberlangsungan hidup masyarakat luas (Aravik, 2016). Dengan demikian, kebijakan ekonomi menurutnya tidak boleh semata-mata berorientasi pada peningkatan penerimaan negara, tetapi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat.

Konsep *maslahah* dalam pemikiran Abu Yusuf juga terlihat dari penekanannya pada keadilan dalam pemungutan pajak. Ia menolak sistem pajak yang bersifat menekan atau merugikan petani dan produsen kecil, karena hal tersebut justru akan merusak produktivitas ekonomi jangka panjang. Pandangan ini menunjukkan bahwa Abu Yusuf telah memiliki pemahaman tentang hubungan antara keadilan fiskal dan keberlanjutan

ekonomi, sebuah gagasan yang dalam ekonomi modern dikenal sebagai prinsip pembangunan berkelanjutan.

Lebih jauh, orientasi masalah ini memperlihatkan bahwa Abu Yusuf memahami negara sebagai penanggung jawab kesejahteraan kolektif, bukan sekadar penguasa administratif. Negara wajib mengelola pendapatan publik untuk kemaslahatan umum seperti pembangunan irigasi, jalan, dan fasilitas umum lainnya (Rijal & Desky, 2021). Dengan demikian, pemikiran Abu Yusuf menunjukkan karakter ekonomi Islam yang berbasis etika sosial, bukan hanya mekanisme pasar semata.

Konsep Keuangan Publik dan Pengelolaan *Baitul Mal*

Pemikiran Abu Yusuf dalam bidang keuangan publik menempatkan *baitul mal* sebagai institusi sentral dalam pengelolaan kekayaan negara. Ia menekankan pentingnya pengelolaan *baitul mal* secara terpusat, transparan, dan amanah guna mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparat negara (Rijal & Desky, 2021). Negara, menurut Abu Yusuf, memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa pendapatan publik digunakan bagi kepentingan masyarakat luas.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Abu Yusuf memandang keuangan publik sebagai instrumen distribusi kesejahteraan sosial. Dana yang terkumpul di *baitul mal* harus dialokasikan untuk kebutuhan publik, seperti pembangunan infrastruktur, bantuan kepada fakir miskin, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (Tilopa, 2017). Pandangan ini menegaskan bahwa keuangan publik dalam Islam tidak bersifat netral, melainkan sarat dengan nilai etika dan tanggung jawab sosial.

Keadilan (*adl*) merupakan prinsip sentral dalam ekonomi Islam klasik, dan Abu Yusuf termasuk tokoh yang menekankan penerapannya dalam kebijakan fiskal negara. Dalam Kitab al-Kharaj, ia menegaskan bahwa pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kondisi riil lahan dan kemampuan produksi masyarakat, bukan ditetapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan situasi ekonomi rakyat (Tilopa, 2017). Prinsip ini memperlihatkan adanya kesadaran terhadap variasi kapasitas ekonomi antar wilayah dan individu.

Dalam perspektif sejarah pemikiran ekonomi Islam, gagasan ini menjadi salah satu bentuk awal dari konsep equity dalam perpajakan, yaitu keadilan vertikal dan horizontal. Keadilan vertikal tercermin dari penyesuaian beban pajak berdasarkan kemampuan, sedangkan keadilan horizontal tercermin dari perlakuan yang setara terhadap wajib pajak dengan kondisi ekonomi yang sama (Fauzan et al., 2024). Dengan kata lain, Abu Yusuf tidak hanya berbicara tentang kewajiban pajak, tetapi juga tentang perlindungan terhadap rakyat dari ketidakadilan fiskal.

Selain itu, Abu Yusuf menekankan pentingnya integritas aparat pemungut pajak. Ia memperingatkan agar pejabat negara tidak bertindak zalim atau mengambil keuntungan pribadi dari pungutan pajak (Safitri et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa keadilan fiskal dalam Islam tidak hanya terkait besaran pajak, tetapi juga menyangkut etika administrasi publik. Prinsip ini sangat relevan dengan konsep good governance dalam ekonomi modern.

Peran Negara dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial

Pandangan Abu Yusuf ini mengindikasikan bahwa tanpa kehadiran negara, mekanisme pasar berpotensi menciptakan ketimpangan sosial yang bertentangan dengan tujuan kesejahteraan dalam Islam. Penolakan terhadap negara pasif ini didasarkan pada

kesadaran bahwa absennya pengawasan negara dapat membuka ruang dominasi kelompok tertentu atas sumber daya ekonomi, sehingga keseimbangan sosial sulit tercapai (Aravik, 2016). Penekanan pada pembangunan infrastruktur publik dan pengawasan pasar menunjukkan bahwa Abu Yusuf memandang kebijakan negara sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan produktivitas ekonomi dan mencegah distorsi pasar yang merugikan masyarakat.

Pemikiran Abu Yusuf juga menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial dalam ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dari prinsip keadilan distributif. Pandangan ini menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial tidak hanya bergantung pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kemampuan negara mendistribusikan kekayaan secara adil. Negara berkewajiban memastikan bahwa kekayaan tidak hanya beredar di kalangan tertentu, tetapi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat (Fauzan et al., 2024). Jika distribusi kekayaan diabaikan, maka pertumbuhan ekonomi justru berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dan melemahkan stabilitas ekonomi jangka panjang (Fauzan et al., 2024). Dengan demikian, peran negara dalam ekonomi syariah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga etis dan sosial. Hal ini menegaskan bahwa peran negara dalam ekonomi syariah berfungsi sebagai penjaga nilai moral dan keadilan sosial, bukan sekadar pelaksana teknis kebijakan ekonomi.

Dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam, terdapat perdebatan mengenai sejauh mana negara harus terlibat dalam aktivitas ekonomi. Perdebatan ini menjadi konteks penting untuk memahami posisi Abu Yusuf yang secara tegas menolak sikap negara pasif dalam menghadapi ketimpangan ekonomi. Abu Yusuf secara tegas berada pada posisi yang menekankan peran aktif negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Posisi ini menunjukkan bahwa Abu Yusuf memandang negara sebagai aktor utama dalam mengoreksi kegagalan pasar dan ketimpangan distribusi kekayaan. Negara tidak boleh bersikap pasif terhadap ketimpangan ekonomi, melainkan harus berperan sebagai pengelola, pengawas, dan pelindung kepentingan publik (Aravik, 2016). Tanpa peran tersebut, ketimpangan ekonomi berpotensi berkembang menjadi ketidakstabilan sosial yang mengancam tujuan kesejahteraan umat (Aravik, 2016).

Abu Yusuf memandang bahwa kekayaan publik yang terkumpul di baitul mal harus dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk layanan sosial dan pembangunan ekonomi. Pandangan ini menegaskan bahwa baitul mal tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan dana publik, tetapi sebagai instrumen redistribusi untuk mendorong kesejahteraan sosial. Ia menekankan pembiayaan infrastruktur pertanian seperti saluran irigasi, karena sektor pertanian merupakan sumber utama penerimaan negara sekaligus penopang kehidupan rakyat (Dalam et al., 2021). Pandangan ini menunjukkan adanya pemahaman tentang multiplier effect belanja publik terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, negara juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga stabilitas pasar dan mencegah praktik ekonomi yang merugikan masyarakat. Tanpa pengawasan negara, pasar berpotensi mengalami distorsi harga dan praktik eksploitatif yang merugikan kelompok rentan. Pemikiran ini selaras dengan konsep hisbah dalam ekonomi Islam, yaitu pengawasan pasar demi menjaga keadilan dan keseimbangan (Rijal & Desky, 2021). Konsep hisbah ini berfungsi sebagai mekanisme institusional untuk menjamin keadilan dan stabilitas ekonomi. Dengan demikian, Abu Yusuf memadukan antara kebijakan fiskal, tanggung jawab sosial, dan stabilitas ekonomi dalam satu kerangka pemikiran yang utuh.

Keadilan Distributif dan Pengelolaan Baitul Mal

Pemikiran Abu Yusuf menegaskan bahwa kesejahteraan sosial dalam ekonomi Islam tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan distributif. Negara berkewajiban memastikan bahwa kekayaan tidak hanya beredar di kalangan kelompok tertentu, melainkan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah SWT yang melarang peredaran harta hanya di antara orang-orang kaya saja, sehingga distribusi kekayaan menjadi fondasi utama dalam sistem ekonomi Islam (Aravik, 2016).

Dalam konteks ini, Abu Yusuf menempatkan baitul mal sebagai institusi keuangan publik yang memiliki peran strategis dalam menjaga keadilan sosial. Pengelolaan baitul mal harus dilakukan secara amanah, transparan, dan bertanggung jawab agar dapat memenuhi fungsi sosialnya secara optimal. Dana yang terkumpul tidak boleh ditimbun, melainkan harus dialokasikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk layanan sosial, bantuan kepada kelompok rentan, serta pembiayaan pembangunan ekonomi (Dalam et al., 2021).

Abu Yusuf secara khusus menekankan pentingnya pembiayaan infrastruktur pertanian, seperti pembangunan dan perawatan saluran irigasi. Hal ini didasarkan pada realitas bahwa sektor pertanian merupakan sumber utama penerimaan negara sekaligus mata pencaharian mayoritas masyarakat pada masa itu. Pandangan ini menunjukkan adanya kesadaran awal Abu Yusuf terhadap dampak positif belanja publik terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan, yang dalam perspektif modern dikenal sebagai efek berganda (*multiplier effect*).

Peran Negara dalam Stabilitas Pasar dan Pengawasan Ekonomi

Selain berperan dalam pengelolaan keuangan publik dan distribusi kekayaan, negara menurut Abu Yusuf juga memikul tanggung jawab strategis dalam menjaga stabilitas pasar dan memastikan berlangsungnya aktivitas ekonomi yang adil. Pengawasan pasar menjadi instrumen penting untuk mencegah berbagai praktik ekonomi yang berpotensi merugikan masyarakat, seperti penimbunan barang, manipulasi harga, kecurangan dalam takaran dan timbangan, serta praktik monopoli. Apabila mekanisme pasar dibiarkan berjalan tanpa kontrol negara, maka pasar tidak lagi berfungsi sebagai sarana distribusi kesejahteraan, melainkan justru menjadi sumber ketimpangan sosial dan ketidakadilan ekonomi (Rijal & Desky, 2021).

Secara analitis, pandangan Abu Yusuf menunjukkan bahwa pasar dalam perspektif ekonomi Islam tidak bersifat bebas nilai (*value-free*). Pasar harus diarahkan agar tetap berada dalam koridor keadilan dan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, intervensi negara dalam bentuk pengawasan dan regulasi tidak dipahami sebagai penghambat mekanisme pasar, melainkan sebagai instrumen korektif untuk mencegah distorsi dan penyimpangan yang merugikan kepentingan publik.

Pemikiran ini memiliki keterkaitan erat dengan konsep hisbah dalam ekonomi Islam, yaitu sistem pengawasan pasar yang bertujuan menjaga kejujuran, keadilan, dan keseimbangan dalam transaksi ekonomi. Negara melalui aparat yang berwenang berkewajiban memastikan bahwa para pelaku ekonomi mematuhi prinsip-prinsip syariah serta tidak melakukan tindakan yang melanggar etika dan norma keadilan. Dengan demikian, peran negara tidak hanya bersifat regulatif, tetapi juga protektif terhadap hak-hak konsumen dan masyarakat luas.

Abu Yusuf pula menegaskan bahwa negara tidak boleh bersikap netral terhadap ketimpangan dan distorsi pasar. Sikap pasif negara justru akan memperkuat dominasi pelaku ekonomi tertentu dan melemahkan posisi masyarakat kecil. Oleh karena itu, negara harus hadir secara aktif sebagai pelindung kepentingan publik dengan menetapkan regulasi yang adil dan menegakkan hukum secara konsisten. Analisis ini mempertegas posisi negara dalam pemikiran Abu Yusuf sebagai penjaga stabilitas ekonomi sekaligus penjaga moralitas dalam sistem ekonomi Islam.

Keterkaitan Pemikiran Abu Yusuf dengan Maqāṣid al-Sharī'ah

Seluruh gagasan Abu Yusuf mengenai peran negara, keadilan distributif, dan pengawasan pasar pada dasarnya berorientasi pada pencapaian maqāṣid al-sharī'ah. Kebijakan fiskal yang adil dan pengelolaan baitul mal yang amanah berkontribusi langsung terhadap perlindungan harta (ḥifẓ al-māl) dan jiwa (ḥifẓ al-nafs), karena mampu menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta mengurangi kesenjangan sosial (Fauzan et al., 2024).

Pembangunan infrastruktur publik dan dukungan terhadap sektor pertanian juga berkaitan erat dengan perlindungan akal (ḥifẓ al-'aql) dan keturunan (ḥifẓ al-nasl). Lingkungan ekonomi yang stabil dan produktif memungkinkan masyarakat memperoleh pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan yang layak, sehingga keberlangsungan generasi dapat terjamin. Selain itu, pengawasan pasar melalui konsep hisbah mencerminkan upaya menjaga agama (ḥifẓ al-dīn) dengan menegakkan nilai-nilai kejujuran, amanah, dan keadilan dalam aktivitas ekonomi (Rijal & Desky, 2021).

Dengan demikian, pemikiran Abu Yusuf menunjukkan bahwa peran negara dalam ekonomi Islam bukan sekadar bersifat teknis dan administratif, melainkan merupakan instrumen strategis untuk merealisasikan maqāṣid al-sharī'ah secara komprehensif. Pemikiran ini menegaskan bahwa ekonomi Islam klasik bersifat dinamis, kontekstual, dan tetap relevan dalam menjawab tantangan kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi di era kontemporer.

Relevansi Pemikiran Abu Yusuf terhadap Ekonomi Syariah Kontemporer

Pembahasan menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi Abu Yusuf memiliki relevansi yang kuat dalam konteks ekonomi syariah kontemporer, khususnya dalam pengembangan kebijakan fiskal dan keuangan publik Islam. Prinsip keadilan dalam perpajakan, transparansi pengelolaan keuangan publik, serta orientasi pada kesejahteraan sosial sejalan dengan tujuan utama ekonomi syariah (*maqashid al-shariah*) (Arko et al., 2025).

Dalam konteks modern, pemikiran Abu Yusuf dapat dijadikan landasan konseptual bagi perumusan kebijakan fiskal berbasis syariah yang responsif terhadap kondisi sosial masyarakat. Oleh karena itu, kajian ini menegaskan bahwa pemikiran ekonomi Islam klasik tidak bersifat usang, melainkan memiliki nilai aplikatif yang relevan bagi pengembangan ekonomi syariah masa kini.

Dalam peta sejarah pemikiran ekonomi Islam, Abu Yusuf dapat diposisikan sebagai salah satu perintis pemikiran keuangan publik Islam yang sistematis. Jika para ulama sebelumnya lebih banyak membahas aspek hukum muamalah secara umum, Abu Yusuf sudah masuk pada tataran kebijakan negara yang aplikatif. Kitab al-Kharaj menjadi salah satu karya paling awal yang secara khusus membahas administrasi fiskal negara dalam perspektif syariah.

Kontribusi Abu Yusuf juga penting karena ia hidup pada masa ketika struktur pemerintahan Islam semakin kompleks. Oleh karena itu, pemikirannya tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan nyata negara Abbasiyah (Tilopa, 2017). Hal ini menjadikan pemikirannya sebagai jembatan antara fikih klasik dan kebijakan publik praktis.

Para sarjana kontemporer menilai bahwa pemikiran Abu Yusuf memiliki karakter pragmatis-religius, yakni tetap berlandaskan prinsip syariah namun fleksibel dalam penerapannya sesuai kondisi sosial ekonomi masyarakat (Fauzan et al., 2024). Dengan demikian, Abu Yusuf dapat dipandang sebagai salah satu fondasi intelektual bagi perkembangan disiplin ekonomi Islam modern, khususnya dalam bidang fiskal dan keuangan publik. Pemikiran Abu Yusuf berkembang dalam konteks administrasi Dinasti Abbasiyah yang lebih kompleks dibandingkan periode Umayyah, sehingga membutuhkan pendekatan hukum ekonomi yang aplikatif namun tetap berlandaskan prinsip syariah (Adiwarman Azwar Karim, 2014).

Abu Yusuf melalui tidak sekadar menghimpun hadis dan praktik fiskal, tetapi menyusun analisis sistematis tentang keuangan publik negara Islam, termasuk sumber pendapatan dan mekanisme distribusinya (Abu Yusuf, 1979). Penekanan Abu Yusuf pada integritas aparat pemungut pajak dan transparansi pengelolaan keuangan negara menunjukkan perhatian serius terhadap akuntabilitas fiskal sebagai fondasi keadilan ekonomi.

Orientasi kebijakan fiskal Abu Yusuf berpijak pada prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya perlindungan harta dan kesejahteraan masyarakat, sehingga pajak tidak boleh bersifat menindas atau merugikan rakyat kecil. Berbeda dengan pemikir awal ekonomi Islam yang lebih menitikberatkan pada muamalah perdagangan individual, Abu Yusuf memelopori kajian keuangan publik dengan menempatkan negara sebagai aktor utama dalam distribusi keadilan ekonomi (Maruta, 2013).

Pemikiran Abu Yusuf menjadi fondasi bagi ulama setelahnya, seperti Al-Mawardi dalam *al-Ahkām al-Sulṭāniyyah*, yang mengembangkan konsep peran negara dalam pengelolaan keuangan dan kesejahteraan umat. Dalam konteks kontemporer, gagasan Abu Yusuf relevan untuk menjawab tantangan fiskal syariah modern, termasuk pengelolaan dana publik dan pencegahan korupsi melalui sistem administrasi yang adil dan transparan (Sobarna et al., 2024). Relevansi berkelanjutan pemikiran Abu Yusuf menunjukkan bahwa ekonomi Islam klasik bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan struktur sosial dan politik, bukan sekadar doktrin normatif yang statis.

Dengan mengintegrasikan nilai normatif syariah dan efisiensi administratif, Abu Yusuf dapat diposisikan sebagai perintis sistematis dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam, khususnya dalam bidang keuangan publik dan peran negara dalam mewujudkan kesejahteraan umat.

KESIMPULAN

Pemikiran ekonomi Abu Yusuf dalam *Kitab al-Kharaj* menunjukkan bahwa ekonomi Islam klasik telah memiliki kerangka keuangan publik yang sistematis, berlandaskan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan *maslahah*. Melalui konsep *muqasamah*, pengelolaan *baitul mal* yang amanah, serta penolakan terhadap praktik perpajakan yang menindas, Abu Yusuf menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama kebijakan fiskal negara. Pemikirannya menegaskan bahwa perpajakan

dalam Islam tidak semata berorientasi pada peningkatan pendapatan negara, tetapi juga pada perlindungan hak-hak rakyat dan pemerataan kesejahteraan.

Hasil kajian ini juga menegaskan peran negara sebagai aktor sentral dalam ekonomi syariah, khususnya dalam mengelola keuangan publik dan memastikan distribusi kekayaan yang adil. Negara, menurut Abu Yusuf, berkewajiban hadir secara aktif melalui kebijakan fiskal, pembangunan infrastruktur, dan pengawasan ekonomi demi menjaga keseimbangan sosial. Pandangan ini memperlihatkan bahwa ekonomi Islam tidak menganut konsep negara pasif, melainkan menekankan tanggung jawab moral dan sosial pemerintah terhadap rakyatnya.

Secara keseluruhan, pemikiran ekonomi Abu Yusuf memiliki relevansi yang kuat bagi pengembangan ekonomi syariah kontemporer, terutama dalam bidang kebijakan fiskal dan tata kelola keuangan publik Islam. Prinsip-prinsip yang dirumuskan dalam *Kitab al-Kharaj* dapat dijadikan landasan konseptual dalam merancang kebijakan ekonomi syariah yang berkeadilan, transparan, dan berorientasi pada *maqashid al-shariah*. Dengan demikian, kajian ini menegaskan bahwa warisan pemikiran ekonomi Islam klasik tetap memiliki nilai aplikatif dan strategis dalam menjawab tantangan ekonomi modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Yusuf. (1979). *Kitab Al-Kharaj*. Dar al-Ma'arif.
- Adiwarman Azwar Karim. (2014). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Rajawali Press.
- Aravik, H. (2016). Kontribusi pemikiran ekonomi Abu Yusuf terhadap perkembangan ekonomi Islam modern. *Esha: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 29–38. <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/esha/article/view/90>
- Arko, A., Rahman, F., & Sulaiman, M. (2025). Pemikiran ekonomi Abu Yusuf: Kontribusi dalam sistem ekonomi Islam. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 10(1), 10133–10139.
- Bakir, A., & Mustofa, M. (2023). Pemikiran Abu Yusuf tentang pajak dan relevansinya dengan kebijakan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 371–377. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7824>
<https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jiei/article/view/7824>
- Dalam, K., Fauzan, M., & Hidayat, R. (2021). Abu Yusuf dan pajak. *Fenomena*, 20(1), 61–76. <https://doi.org/10.35719/fenomena.v20i1.49>
- Fatoni, S. N. (2024). Abu Yusuf's economic thought: Principles, methodologies, and relevance to modern Islamic economics. *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2). <https://doi.org/10.15575/am.v8i2.44126>
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/mua/article/view/44126>
- Fauzan, M., Rahim, A., & Yusuf, S. (2024). Ekonomi Islam menurut konsep Abu Yusuf. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(2), 1665–1677.
- Kajian, J., & Interdisipliner, I. (2021). Pendekatan sejarah dalam studi ekonomi Islam. *Jurnal Kajian Islam*, 1(1), 1–15.
- Lestari, G. P., Nabilah, W. S., Mutiara, N. B., & Marlina, L. (2023). Kebijakan pajak pada masa Abu Yusuf: Konsep, implementasi, dan relevansi terhadap perekonomian di

- Indonesia. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 3(2), 214–229.
<https://doi.org/10.61132/nuansa.v3i2.1752>
<https://journal.arimbi.or.id/index.php/Nuansa/article/view/1752>
- Nahlah, N., Kara, M., Masse, R. A., & Hamka, H. (2024). Konsep ekonomi Islam: Pemikiran Abu Yusuf. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 7(1), 25–35.
<https://ejournal.unma.ac.id/index.php/maro/article/view/5968>
- Maruta, H. (2013). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 2(2), 607–618.
<https://www.ejournal.isnjbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/39>
- Rijal, S., & Desky, H. (2021). Pemikiran ekonomi Abu Yusuf dalam Kitab al-Kharaj. *JESKaPE: Jurnal Ekonomi Syariah, Kebijakan dan Perencanaan Ekonomi*, 5(2), 260–274.
<https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/jeskape/article/download/20/7>
- Safitri, A., Nurhayati, L., & Maulana, R. (2025). Kontribusi pemikiran ekonomi Abu Yusuf terhadap sistem ekonomi Islam. *Advances in Research*, 3(2), 132–144.
<https://advancesinresearch.id/index.php/AMFR/article/download/508/379>
- Saleh, M. H. N., Safitri, W., Widayanti, A. O., & Marlina, L. (2024). Konsep pajak dan relevansinya terhadap perekonomian Islam menurut Abu Yusuf. *Merdeka: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(5).
<https://doi.org/10.62017/merdeka.v2i5.4442>
<https://jurnalistiqomah.org/index.php/merdeka/article/view/4442>
- Sobarna, N., Janwari, Y., & Jubaedah, D. (2024). Sumber Pendapatan Negara Menurut Al-Mawardi: Analisis Konseptual dan Relevansinya dalam Sistem Ekonomi Syariah Modern. *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 15(3), 569–582.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Syamsuri, S., Nursiha, N., & Arief, S. (2020). Stabilisasi moneter melalui instrumen al-kharaj dan relevansinya di Indonesia menurut Abu Yusuf. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2).
<https://doi.org/10.30997/jsei.v6i2.3335>
<https://ojs.unida.ac.id/JSEI/article/view/3335>
- Tilopa, M. N. (2017). Pemikiran ekonomi Abu Yusuf dalam Kitab al-Kharaj. *Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 154–172.